

BAB I

PENDAHULAN

1. 1. Latar Belakang

Umumnya masyarakat Indonesia yang terikat oleh adat menganggap pernikahan bukan hanya perjanjian dua orang yang saling mencintai namun merupakan ikatan kekerabatan. Pasangan suami dan istri akan melewati banyak hal dalam menjalani kehidupan ber-rumah tangga, semakin banyak hal yang dilewati bersama maka akan semakin banyak pertentangan yang akan dihadapi.

Perbedaan pendapat dalam pertengkaran yang tidak kunjung usai akan berakibat pada perceraian. Ada banyak sumber permasalahan dalam pertengkaran suami dan istri seperti karena kendala ekonomi. Menurut Widyawati (2020), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan prinsip bahwa suami dan istri harus memiliki kematangan jiwa saat melangsungkan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan abadi dapat tercapai. Menikah akan menimbulkan kewajiban baru bagi suami yaitu untuk menafkahi istri dan keluarganya. Minimnya penghasilan yang diperoleh suami sedangkan pengeluaran belanja harian istri yang sangat tinggi dapat menimbulkan perkelahian antara suami dan istri. Keluarga yang mengalami masalah finansial berpotensi memiliki konflik. Masalah ekonomi merupakan faktor internal penyebab perceraian dalam rumah tangga

Selain masalah ekonomi, perselingkuhan juga penyebab perceraian yang kerap terjadi. Merasa tidak cukup dengan satu pasangan atau pasangan yang tidak punya waktu untuk memberi perhatian menjadi alasan suami atau istri untuk mencari perhatian dengan berselingkuh. Pernikahan tanpa rasa cinta juga akan

mempermudah pasangan suami-istri untuk selingkuh. Hubungan yang belum selesai dengan pasangan di masa lalu juga bisa menjadi salah satu penyebab yang sering ditemui dalam masyarakat. Perselingkuhan sering dianggap kesalahan paling besar didalam berumah tangga sehingga jarang pasangan dapat memaafkan perselingkuhan.

Rasa curiga yang berlebihan terhadap pasangan merupakan hal yang wajar terjadi, namun apabila rasa curiga terlalu berlebihan akan membuat pasangan merasa risih dan tidak nyaman. Sebaliknya kurang komunikasi dengan pasangan juga bisa menjadi pemicu adanya perceraian. Menurut Nugraha ddk (2020: 65) Komunikasi dalam rumah tangga merupakan kunci terpenting untuk mewujudkan keluarga impian yang diinginkan. Komunikasi memungkinkan pasangan untuk dapat saling memahami dan meminimalisir konflik. Suami-istri tidak akan dapat mendidik anak-anaknya apabila tidak terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya.

Pertengkaran, perdebatan dan rasa kesal dari masing-masing suami dan istri akan melunturkan cinta dan kasih sayangnya. Manusia pada dasarnya memiliki rasa ego yang tinggi dan selalu merasa paling benar hingga enggan untuk saling memaafkan. Memilih untuk berpisah merupakan satu-satunya jalan yang dianggap paling benar untuk mengakhiri pertengkaran-pertengkaran yang ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan kehidupan berumah tangga permasalahan akan selalu mengiringi. Namun, anak muda sering menganggap semua permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan hanya dengan cinta dan kasih sayang. Padahal nyatanya akan ada banyak hal di dunia pernikahan yang menjadi

masalah baru dan dapat melunturkan rasa cinta dan kasih sayang suami-istri. Rasa ego pada diri suami maupun istri membuat mereka enggan untuk melanjutkan kembali kehidupan rumah tangga dan lebih memilih untuk bercerai. Masyarakat menganggap perceraian sebagai bentuk kegagalan terutama masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Keluarga besar dari pihak suami maupun istri menentang apabila suami-istri memilih untuk bercerai. Masyarakat umumnya menganggap perceraian merupakan aib yang dapat membuat nama keluarga jelek. Budaya masyarakat yang beragam memiliki berbagai pandangan mengenai perceraian, pada umumnya masyarakat menganggap perceraian sebagai bentuk kegagalan pribadi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Perceraian juga bisa bertentangan dengan nilai-nilai keluarga tradisional. Stigma negatif masyarakat terhadap pasangan suami-istri yang bercerai akan berdampak kepada keluarga besar kedua belah pihak. Pasangan suami-istri yang dapat mempertahankan bahtera rumah tangga dianggap sebagai pasangan yang berasal dari keluarga terpelajar dan baik. Keluarga besar terutama kedua orang tua dianggap tidak membekali bimbingan mengenai kehidupan rumah tangga kepada anak mereka yang telah bercerai.

Perceraian merupakan proses hukum untuk memutuskan hubungan suami-istri dalam menjalankan rumah tangga bersama. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 serta Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa perceraian tidak diakui secara resmi jika tidak dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan. Sedangkan menurut Subekti (dalam Syaifuddin et al., 2013: 20) dalam mencegah terjadinya perceraian

diperlukan mediasi bagi suami-istri yang akan didampingi mediator untuk menemukan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral berperan sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak lain secara konstruktif dalam menyelesaikan perselisihan, merencanakan transaksi, atau menciptakan hubungan kerja sama (Baratullah, 2022:80). Mediator berperan sebagai pihak ketiga untuk menemukan jalan damai untuk suami-istri.

Masyarakat pada umumnya memiliki sistem adat masing-masing. Sistem adat yang ada dimasyarakat merujuk pada sistem kekerabatan. Hubungan antar-individu dalam masyarakat yang diidentifikasi berdasar hubungan darah, perkawinan, dan hubungan kekerabatan diatur oleh sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat tersebut. Masyarakat etnis Mandailing memiliki sistem kekerabatan yang disebut Dalihan Na Tolu yang dipegang teguh serta dipatuhi samapai sekarang. Salah satu bagian dari sistem kekerabatan etnis Mandailing adalah *Hatobangon*. *Hatobangon* sebagai tokoh adat sangat berperan aktif dalam kegiatan adat dan juga ikut andil dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat. *Hatobangon* sering juga disebut sebagai pemuka adat Mandailing karena pengetahuan mereka mengenai tradisi dan budaya Mandailing.

Pemuka adat merupakan tokoh penting dalam masyarakat adat serta memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun. Untuk melestarikan budaya etnis Mandailing *Hatobangon* juga berperan aktif dalam proses pernikahan. Sebagai lembaga yang mengatur pranata sosial dalam kehidupan masyarakat tokoh adat dituntut untuk selalu dapat memecahkan masalah dalam masyarakat. Tokoh adat harus selalu memiliki solusi kepada

masyarakat adat atas budaya, sosial, dan bahkan pribadi. Masyarakat adat memiliki rasa kebersamaan yang kuat sehingga memiliki hubungan sosial yang kuat. Masyarakat yang hidup dibawah naungan adat istiadat tidak akan terlepas dari peraturan-peraturan adat dibawah pengawasan tokoh adat. Dominikus (dalam Rosdalina 2017:113) menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan komunitas sosial yang merasa memiliki kesatuan karena ikatan leluhur atau wilayah tertentu, dengan kekayaan yang dimiliki secara mandiri, dipimpin oleh satu atau beberapa individu yang dihormati atau memiliki kekuasaan, serta memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup. Mereka juga tidak memiliki keinginan untuk memisahkan diri. Tak jarang tokoh adat diminta untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat.

Sebagai tokoh adat *hatobangon* memiliki wewenang dalam mengatur pranata kehidupan sosial masyarakat Mandailing. Dapat bertindak sebagai penasehat yang berkaitan dengan kehidupan didalam masyarakat serta memiliki kemahiran dalam mengurus adat istiadat seperti cerdik cendekia pada umumnya. Masyarakat Mandailing sangat mengapresiasi keberadaan *hatobangon* dalam kehidupan mereka. *Hatobangon* cukup disegani dan dihormati dikalangan masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan tidak jarang masyarakat Mandailing melibatkan *hatobangon* dalam proses penyelesaiannya. Termasuk dalam masalah yang terjadi di rumah tangga, apabila suami-istri dan pihak keluarga tidak dapat menemukan jalan tengah untuk damai maka akan melibatkan *hatobangon* dalam penyelesaian perkara tersebut. *Hatobangon* yang memiliki tanggung jawab atas ketertiban masyarakat setempat tidak akan tinggal diam

apabila mendengar terjadinya sebuah pertengkaran di lingkungan tersebut.

Saat proses pemilihan keanggotaan *Hatobangon* akan ada pengangkatan *Hatobangon* yang akan dilakukan oleh masyarakat dengan cara terbuka dan demokratis yang dipilih oleh masyarakatnya sendiri, dimana masyarakat akan menyarankan seseorang untuk menjadi keanggotaan *Hatobangon*. Orang yang akan direkomendasikan sebagai *Hatobangon* adalah orang yang dianggap cerdas dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Raja adat, kepala desa dan keanggotaan *Hatobangon* sebelumnya yang memiliki hak untuk menentukan kelayakan seseorang tersebut untuk diangkat menjadi *Hatobangon*.

Pasangan suami-istri yang mengalami konflik tidak akan berbicara lagi satu sama lain. Salah satu dari kedua belah pihak yang mengalami konflik akan datang kepada *Hatobangon* untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dialami. Keluarga yang mengalami konflik rumah tangga dan sudah tidak dapat lagi menyelesaikan konflik tersebut akan meminta *Hatobangon* untuk menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Setelah mendengar cerita dan masalah dari salah satu pihak dirumahnya seorang *Hatobangon* akan datang ke rumah pasangan suami istri tersebut untuk mendengarkan cerita dari pihak yang lainnya (suami/istri). Lalu, *Hatobangon* akan memberikan pandangannya terhadap masalah yang sedang terjadi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian.

Selain *Hatobangon* pada masyarakat Mandailing juga memiliki system kekerabatan yang disebut Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah, termasuk masalah dalam keluarga

karena merupakan lingkup keluarga. Namun, masyarakat Mandailing khususnya yang berada di Desa Batuhula Kecamatan Batangtoru lebih memilih *Hatobangon* dalam menyelesaikan masalah keluarga untuk mencegah terjadinya perceraian. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Hatobangon* Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dan Pencegah Perceraian di Desa Batuhula, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik rumah tangga di Desa Batuhula, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana peran *Hatobangon* sebagai mediator penyelesaian konflik rumah tangga dan pencegah perceraian di Desa Batuhula, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan?
3. Mengapa masyarakat memilih *Hatobangon* sebagai mediator penyelesaian konflik rumah tangga dan pencegah perceraian di Desa Batuhula, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik rumah tangga di Desa Batuhula, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan.
2. Mengevaluasi peran *Hatobangon* sebagai mediator penyelesaian konflik

rumah tangga dan pencegah perceraian di Desa Batuhula, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan

3. Menganalisis alasan masyarakat memilih *Hatobangon* sebagai mediator penyelesaian konflik rumah tangga dan pencegah perceraian di Desa Batuhula, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam kajian antropologi politik khususnya dalam memahami proses mediasi yang dilakukan oleh *Hatobangon* untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan mencegah perceraian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai cara *Hatobangon* menyelesaikan konflik rumah tangga dan mencegah perceraian.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya peran mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan mencegah perceraian.
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk mengkaji mengenai peran *Hatobangon* sebagai mediator penyelesaian konflik rumah tangga dan pencegah perceraian.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

mengenai peran Hatobangon sebagai mediator penyelesaian konflik rumah tangga dan pencegah perceraian.



THE
Character Building
UNIVERSITY